

Pemkab Ajukan Pinjaman ke NHM



Sumber gambar: <https://liputanindonesianews.com/>

Isi berita:

Tobelo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara bakal mengajukan pinjaman ke PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Ini menyusul anggaran daerah belum jalan karena terkendala penginputan APBD dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Pinjaman ini sudah kami negosiasikan dengan Presdir PT NHM Haji Robert dan direspon baik,” kata Pelaksana Harian (Plh) Bupati Yudihart Noya kepada Malut Post, Selasa (16/3).

Orang nomor tiga di Pemkab Halut ini mengatakan rencana pinjaman ini tinggal dibahas regulasinya. Sementara penggunaannya nanti masih akan dibicarakan di Internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Yang pasti mengedepankan program yang sifatnya prioritas untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, hak-hak ASN dan aparat desa,” ungkapnya. **(rid/met)**

Disadur dari: Malut Post

Harianhalmahera.Com - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut), saat ini tengah merancang regulasi peminjaman dana ke PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Peminjaman terbaru di 2021 setelah sebelumnya Pemkab juga pada 2020 meminjam ke salah satu perbankan. Menurut Plh Bupati Halut Yudhiahart Noya, Pemkab Halut telah berkoordinasi dengan PT NHM. Dari hasil koordinasi, NHM siap membantu untuk memberikan pinjaman. Sudah disetujui Presiden Direktur (Presdir) sekaligus pemilik PT NHM, H Robert Nitiyudo Wachjo.

“Untuk saat ini masih dalam proses merancang regulasi terkait dengan peminjaman dana ke PT NHM. Kami tinggal menunggu waktu untuk di sepakati bersama dengan DPRD Halut,” kata Noya, kemarin. Untuk besaran nilai pinjaman, Noya terkesan masih merahasiakannya. Alasannya karena masih akan dibahas bersama dengan DPRD. “Besaran dari nilai pinjaman masih menunggu kesepakatan 25 anggota DPRD Halut,” terangnya.

Demikian pula Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha. Dia mengatakan, terkait dengan rencana pinjaman dana Pemkab Halut ke PT NHM, masih dalam proses. “Masih menunggu persetujuan dari DPRD,” singkatnya. (cw/fir)

Disadur dari: <https://harianhalmahera.com/halut/pemkab-izin-dprd-pinjam-doi-ke-pt-nhm/>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *Pemkab Ajukan Pinjaman ke NHM*, 17/03/2021.
- b. <https://harianhalmahera.com>, *Pemkab Izin DPRD Pinjam “Doi” ke PT NHM*, 17/03/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah disebutkan:

1. Pasal 2,
 - a. ayat (1): Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
 - b. ayat (2): Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (3): Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.
2. Pasal 3, Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:
 - a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.
3. Pasal 4,
 - a. ayat (1): Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
 - b. ayat (2): Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
 - c. ayat (3): Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
 - d. ayat (4): Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah.
4. Pasal 9 ayat (1): Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah lain;
 - c. LKB;
 - d. LKBB; dan
 - e. masyarakat
5. Pasal 11: Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
 - a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka menengah;
 - c. pinjaman jangka panjang.
6. Pasal 12 ayat (1): Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
7. Pasal 13 ayat (1): Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok

- pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
8. Pasal 14 ayat (1): Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
 9. Pasal 15:
 - a. ayat (1): Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:
 - 1) jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
 - 2) nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - 3) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
 - b. ayat (2): Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - 1) kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
 - 2) persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 10. Pasal 16:
 - a. ayat (1): Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. ayat (2): Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 11. Prosedur Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang Pasal 29:
 - a. ayat (1): Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman.
 - b. ayat (2): Daerah dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
 - c. ayat (3): Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah.
 12. Pasal 30:
 - a. ayat (1): Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain, LKB, dan LKBB dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman.
 - b. ayat (2): Perjanjian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Pinjaman Daerah atas usulan Kepala Daerah kepada pemberi pinjaman.
 - c. ayat (3): Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

13. Pasal 31: Pelaksanaan pinjaman yang bersumber dari daerah lain, LKB, dan LKBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, disebutkan:

- a. angka 1: Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- b. angka 2: Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.
- c. Angka 12: Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
- d. Angka 13: Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.